

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 229 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN SATUAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019, perlu dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan program yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah;
- b. bahwa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas merupakan bantuan pemerintah kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat dan diarahkan untuk mendekatkan petugas kesehatan kepada masyarakat terutama pelayanan di luar gedung Puskesmas;
- c. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kepada petugas dan kader pelaksana kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas perlu diberikan biaya pengganti transport dengan memperhatikan kebutuhan riil di lapangan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN SATUAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT PESERTA KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Besaran Satuan Biaya Pengganti Transport adalah besaran biaya maksimal yang dapat dipergunakan untuk transport petugas maupun kader secara pulang pergi.
- 2. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut BOK Puskesmas adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas nasional, khususnya kegiatan promotif preventif sebagai bagian dari upaya kesehatan masyarakat.
- 3. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
- 4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang berada di wilayah kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dan strata pelayanan kesehatan tingkat pratama.
- 5. Kecamatan adalah kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- 6. Kelurahan adalah kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- 7. Desa adalah desa diwilayah kabupaten Purwakarta.
- 8. Dinas Kesehatan adalah Perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

BAB II BESARAN SATUAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT

Pasal 2

- (1) Besaran Satuan Biaya Pengganti Transport, terdiri atas biaya transport dari :
 - a. Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan/Puskesmas atau sebaliknya; dan
 - b. Desa/Kecamatan/Puskesmas yang berada di luar ibukota ke ibukota kabupaten atau sebaliknya.
- (2) Besaran Satuan Biaya Pengganti Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. jarak kurang dari 5 (lima) kilometer dari lokasi keberangkatan;
 - b. jarak 5 (lima) kilometer atau lebih dari lokasi keberangkatan; dan
 - c. daerah yang memerlukan alat transportasi perahu dari lokasi keberangkatan.

Pasal 3

Perincian besaran Satuan Biaya Pengganti Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur atau ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD yang bersumber dari DAK Bidang Kesehatan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 28 Desember 2019

– BUPATI PURWAKARTA, 🥢

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 28 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. IYUS PERMANA, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR ???

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR

: 229 TAHUN 2018 TANGGAL: 28 Desember 2018

TENTANG

: BESARAN SATUAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS

DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN

ANGGARAN 2019

BESARAN SATUAN BIAYA PENGGANTI TRANSPORT KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSKESMAS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2019

	URAIAN	BESARAN BIAYA (Rupiah)
I.	Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan/Puskesmas atau sebaliknya	
	a. Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan/Puskesmas dengan jarak < 5 km	50.000,-
	 b. Desa/Kelurahan ke ibukota Kecamatan/Puskesmas dengan jarak ≥5 km 	75.000,-
	c. Kampung/Desa ke ibukota Kecamatan/Puskesmas menggunakan perahu	100.000,-
II.	Desa/Kecamatan/Puskesmas yang berada di luar ibukota ke ibukota kabupaten atau sebaliknya	
	 a. Desa/Kecamatan/Puskesmas yang berada diluar ibukota ke ibukota kabupaten dengan jarak < 5 km 	75.000,-
	 b. Desa/Kecamatan/Puskesmas yang berada di luar ibukota ke ibukota kabupaten dengan jarak ≥ 5 km 	100.000,-
	c. Kampung/Desa/Kecamatan/Puskesmas yang berada di luar ibukota ke ibukota kabupaten menggunakan alat transportasi perahu	150.000,-

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA